

**PEDOMAN PELAKSANAAN
UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2013**



**KEMENTERIAN KESEHATAN
2013**



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP.04.04.3.1.A.128

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilaksanakan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 32)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 510/Menkes/Per/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/076/I/2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 3. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/SEKLAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013.
- Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 3 -

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama agar dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

a.n. MENTERI KESEHATAN,
SEKRETARIS JENDERAL



SUPRIYANTORO



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR KP.04.04.3.1.A.128
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN
DINAS DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tersebut termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Kenaikan pangkat diberikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai motivasi/dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

Pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat tersebut akan mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan pada orang dan pada waktu yang tepat.

3. Dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi, wajib menempuh dan lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian halnya kenaikan pangkat melalui ujian penyesuaian ijazah harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja,



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 5 -

perlu dilakukan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

5. Untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan baik di Pusat maupun di daerah, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2013.

B. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah secara tertib dan terkoordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan.

C. Pengertian

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
3. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a.
4. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a.
5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
6. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
7. Panitia Pusat adalah panitia penyelenggara Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang susunan panitianya terdiri dari pejabat / staf di lingkungan Biro Kepegawaian dan unsur-unsur



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 6 -

kepegawaian dari unit utama dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

8. Panitia Daerah adalah panitia penyelenggara Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang susunan panitianya terdiri dari unsur kepegawaian dari unit kerja tempat penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dibentuk oleh pimpinan unit kerja tempat penyelenggaraan ujian selaku koordinator.
9. Domisili perguruan tinggi adalah wilayah kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam izin pendirian dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut.
10. Penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian.
11. Pendidikan jarak jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi, komunikasi dan media lain.

II. DASAR PELAKSANAAN UJIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193).

III. PERSYARATAN UJIAN

A. Ujian Dinas

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat :
 - a. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I.
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
2. Tidak sedang dalam keadaan :
 - a. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. Menerima uang tunggu;
 - c. Cuti di Luar Tanggungan Negara.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 7 -

3. Dilengkapi dengan dokumen pendukung :
 - a. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - b. DP3 tahun terakhir;
 - c. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6.

B. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari tenaga honorer berijazah SLTA dan telah mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar Strata 1 sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar Strata 1 setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil sedang dan/atau masih mengikuti pendidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian dengan ijazah yang diperoleh sesuai alokasi formasi dan peta jabatan.
6. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
7. Dilengkapi dengan dokumen pendukung :
 - a. Fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Fotokopi ijazah terakhir yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terakreditasi minimal C oleh lembaga akreditasi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program penyelenggaraan pendidikan bukan model kelas Sabtu-Minggu dikecualikan bagi penyelenggaraan program pendidikan melalui Universitas Terbuka, penyelenggaraan program studi di luar domisili dan penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Akreditasi Program Studi;



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 8 -

- d. Surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan, ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas usul pejabat setingkat Eselon II unit kerja yang bersangkutan;
- e. Surat Keterangan pengganti Surat Izin Belajar yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II masing-masing Unit kerja/Unit Utama bagi calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat menjadi CPNS.
- f. Uraian tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh dengan mempertimbangkan alokasi formasi dan peta jabatan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon II masing-masing unit kerja/unit utama;
- g. Surat pernyataan kebutuhan tenaga dengan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan mempertimbangkan alokasi formasi dan peta jabatan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II masing-masing unit kerja/unit utama;
- h. DP3 tahun terakhir;
- i. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6.

C. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari ujian dinas apabila :

1. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
2. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - a. Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I;
 - b. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas tingkat II.
4. Telah memperoleh :
 - a. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;
 - b. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas tingkat I atau ujian dinas tingkat II.
5. Menduduki jabatan fungsional tertentu.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 9 -

IV. MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN

A. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian

1. Kepala Biro Kepegawaian memberitahukan kepada Pimpinan Unit-unit Utama pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Pusat dan UPT melalui surat dan website (www.ropeg-kemenkes.or.id)
2. Pimpinan Unit-unit Utama/Unit Kerja melakukan inventarisasi dan membuat daftar pegawai di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
3. Pegawai yang telah memenuhi syarat menempuh ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari masing-masing Unit Utama/Unit Kerja diusulkan secara online melalui website (www.ropeg-kemenkes.or.id) dari pimpinan unit kerja melalui Sekretaris Unit Utama kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan selaku Ketua Panitia ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2013.
4. Unit utama / unit kerja mengirim berkas lengkap ujian dinas atau KPPI dengan melampirkan *printout* usul online ke Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan.
5. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi calon peserta.
6. Pemanggilan peserta yang memenuhi syarat oleh Biro Kepegawaian.
7. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan memberitahukan kepada peserta ujian tentang pelaksanaan dan waktu ujian melalui Panitia Daerah dan atau Pimpinan Unit Utama masing-masing.

B. Pengorganisasian dan Tugas Panitia

1. Pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan oleh Panitia Pusat dan Panitia Daerah.
2. Panitia Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
3. Panitia Daerah dikoordinasikan oleh Pimpinan unit kerja tempat penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 10 -

4. Susunan Kepanitiaan

a. Panitia Pusat

- Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
Sekretaris : 1. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
2. Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karier
Anggota : Staf di lingkungan Biro Kepegawaian dan mengikutsertakan unsur-unsur kepegawaian dari Unit Utama.

b. Panitia Daerah

- Koordinator : Pimpinan Unit Kerja tempat penyelenggaraan ujian
Ketua : Ditunjuk oleh Koordinator
Sekretaris : Ditunjuk oleh Koordinator
Anggota : Ditunjuk oleh Koordinator

5. Tugas Panitia

1) Panitia Pusat

- a. Menyusun, dan menyampaikan pedoman / petunjuk teknis pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2013.
- b. Menyusun daftar peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berdasarkan regionalisasi.
- c. Membuat naskah soal dan kunci jawaban ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- d. Mengawasi dan memantau pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan oleh Panitia Daerah.
- e. Melaksanakan koreksi hasil ujian sesuai dengan pedoman.
- f. Menetapkan kelulusan berdasarkan nilai hasil ujian.
- g. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pegawai yang telah menempuh dan lulus ujian.
- h. Mengirimkan hasil kelulusan dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pegawai yang telah menempuh ujian ke unit kerja masing-masing.
- i. Membuat laporan pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 11 -

2) Panitia Daerah

- a. Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang diselenggarakan (termasuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah).
- b. Menyelenggarakan registrasi ulang bagi peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- c. Melaksanakan dan mengawasi ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terhadap para peserta ujian sesuai tingkat masing-masing.
- d. Membuat laporan pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

C. Pelaksanaan Ujian

1. Persiapan Ujian

- 1) Menghitung jumlah peserta ujian sesuai dengan daftar dan tingkat kepesertaannya.
- 2) Menentukan lokasi dan ruang ujian bagi peserta ujian sesuai dengan tingkat kepesertaannya.
- 3) Membuat denah lokasi tempat ujian.
- 4) Menempelkan daftar nama masing-masing peserta pada masing-masing ruang ujian yang telah ditentukan.
- 5) Menentukan/menunjuk petugas pengawas dan koordinator pengawas.
- 6) Mempersiapkan daftar hadir/absensi peserta ujian.

2. Pelaksanaan Ujian

Ujian dinas tingkat I dan II dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari sedangkan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Penyerahan naskah soal dalam keadaan tersegel dari Panitia Daerah kepada petugas pelaksana ujian dengan berita acara (Formulir 1, Lampiran II Keputusan Menteri).
- 2) Naskah soal ujian di dalam sampul keadaan tersegel dibuka di depan peserta ujian pada saat ujian dimulai.
- 3) Penyerahan sisa naskah soal yang tidak digunakan kepada Panitia Daerah dari petugas pelaksana ujian dengan berita acara (Formulir 2, Lampiran III Keputusan Menteri).
- 4) Penyerahan lembar jawaban dan naskah soal yang telah diisi oleh peserta ujian (Formulir 3, Lampiran IV Keputusan Menteri).



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 12 -

- 5) Pemusnahan naskah soal ujian yang telah dikoreksi oleh Panitia Daerah bersama Panitia Pusat dengan berita acara (Formulir 4, Lampiran V Keputusan Menteri).

A. Ujian Dinas

1. Ujian Dinas Tingkat I

No	MATERI	
	Hari Pertama	Hari Kedua
1.	Penjelasan dan pembacaan Tata Tertib	Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan
2.	Pancasila	Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lainnya yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan
3.	UUD 1945	Bahasa Indonesia
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Sejarah
5.	Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian	
6.	KORPRI	
7.	Pengetahuan Perkantoran	



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 13 -

2. Ujian Dinas Tingkat II

No	MATERI	
	Hari Pertama	Hari Kedua
1.	Penjelasan dan pembacaan Tata Tertib	Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan
2.	Pancasila	Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan
3.	UUD 1945	Bahasa Indonesia
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Sejarah
5.	Istirahat	
6.	Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian	
7.	KORPRI	
8.	Istirahat	
9.	Teori Kepemimpinan	
10.	Fungsi Manajemen	

B. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah SMP dan SMA

No	MATERI	
	SMP	SMA
1.	Kewarganegaraan	Bahasa Indonesia
2.	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
3.	Pengetahuan Umum	Wawasan Nasional
4.	Sejarah Indonesia	Pengetahuan Umum
5.	-	Istirahat
6.	-	Sejarah Indonesia



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 14 -

2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah D-III, S-1 dan S-2

No	MATERI		
	D-III	S-1	S-2
1.	Pancasila	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
2.	UUD 1945	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
3.	Tupoksi Organisasi dan Tata Kerja	Wawasan Nasional	Tes Potensi Akademik
4.	Pengetahuan di Bidang Substantif	Pengetahuan Umum	Pengetahuan di Bidang Substantif
5.	Istirahat	Pengetahuan di Bidang Substantif	Wawasan Nasional
6.	Bahasa Indonesia	Tes Potensi Akademik	Pengetahuan Umum
7.	Bahasa Inggris	-	Makalah
8.	Wawasan Nasional	-	-

3. Cara Penilaian

Tata cara dan ketentuan teknis penilaian ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Biro Kepegawaian tentang Pedoman Penilaian Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2013.

V. PENENTUAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

- A. Berdasarkan penilaian akhir, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pusat menetapkan nama-nama peserta yang lulus ujian.
- B. Bagi peserta ujian dinas yang lulus diberi surat tanda lulus ujian dinas dan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pusat.
- C. Pengumuman hasil Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan disampaikan secara *online* melalui website (www.ropeg-kemenkes.or.id).

VI. LAIN-LAIN

- A. Peserta ujian yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah periode berikutnya.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- 15 -

- B. Surat Tanda Lulus Ujian yang telah diperoleh Pegawai Negeri Sipil berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat/golongan yang lebih tinggi.
- C. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk atas nama Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatalan dan/atau pengulangan kembali Pelaksanaan Ujian apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2013.

VII. PELAPORAN

Panitia Pusat dan Panitia Daerah diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan ujian sesuai beban kerja yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Susunan kepanitiaan.
2. Jumlah peserta yang mendaftar di masing-masing provinsi.
3. Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
4. Jumlah peserta yang lulus/tidak lulus dalam ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
5. Masalah/hambatan selama pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
6. Saran untuk perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang akan datang.

VIII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai Pedoman bagi para penyelenggara dan peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Keberhasilan penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan dan kejujuran petugas yang terkait dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.

a.n. MENTERI KESEHATAN,
SEKRETARIS JENDERAL



SUPRIYANTORO





KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR KP.04.04.3.1.A.128
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN
DINAS DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2013

BERITA ACARA
PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN
UJIAN DINAS TINGKAT....(I/II)

Pada hari ini tanggal jam
bertempat di propinsi
..... telah dilakukan penyerahan naskah soal
dan lembar jawaban ujian dinas tingkat.... (I/II) Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kesehatan di propinsi regional

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a. }
b. } set
2. a. }
b. } set
3. a. }
b. } set
4. Lembar Jawaban set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
YANG MENERIMA
Panitia Propinsi,

.....
YANG MENYERAHKAN
Panitia Pusat,

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

BERITA ACARA
PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH ...
(sesuai jenjang pendidikan)

Pada hari ini tanggal jam
bertempat di propinsi
..... telah dilakukan penyerahan naskah soal
dan lembar jawaban ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah ... (SMP/SMA/D3/S1/S2) Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kesehatan di propinsi regional

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a. }
b. } set
2. a. }
b. } set
3. a. }
b. } set
4. Lembar Jawaban set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
YANG MENERIMA
Panitia Propinsi,

.....
YANG MENYERAHKAN
Panitia Pusat,

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR KP.04.04.3.1.A.128
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN
DINAS DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2013

BERITA ACARA
PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN
YANG TIDAK DIGUNAKAN UJIAN DINAS TINGKAT...(I/II)

Pada hari ini tanggal jam
..... bertempat di propinsi
..... telah dilakukan penyerahan naskah soal dan
lembar jawaban yang tidak digunakan ujian dinas tingkat...(I/II)
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan di propinsi regional
.....

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a. }
 b. } set
2. a. }
 b. } set
3. a. }
 b. } set
4. Lembar Jawaban set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menerima
Panitia Pusat,

Yang menyerahkan
Panitia Propinsi,

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

BERITA ACARA
PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN
YANG TIDAK DIGUNAKAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH.....(Sesuai jenjang pendidikan)

Pada hari ini tanggal jam
..... bertempat di propinsi
..... telah dilakukan penyerahan naskah soal dan
lembar jawaban yang tidak digunakan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah....(SMP/SMA/D-III/S-1/S-2) Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kesehatan di propinsi regional

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a. }
 b. } set
2. a. }
 b. } set
3. a. }
 b. } set
4. Lembar Jawaban set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menerima
Panitia Pusat,

Yang menyerahkan
Panitia Propinsi,

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR KP.04.04.3.1.A.128
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN
DINAS DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2013

BERITA ACARA PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN HASIL UJIAN DINAS TINGKAT...(I/II)

Pada hari ini tanggal jam
..... bertempat di propinsi
..... telah dilakukan penyerahan naskah soal dan
lembar jawaban hasil ujian dinas tingkat...(I/II) Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kesehatan di propinsi regional

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a. }
 b. } set
2. a. }
 b. } set
3. a. }
 b. } set
4. Lembar Jawaban set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
Panitia Pusat,

Yang menyerahkan
Panitia Propinsi,

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

BERITA ACARA
PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN HASIL
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH.....(Sesuai jenjang
pendidikan)

Pada hari ini tanggal jam
..... bertempat di propinsi
..... telah dilakukan penyerahan naskah soal dan
lembar jawaban hasil ujian kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah....(SMP/SMA/D-III/S-1/S-2) Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Kesehatan di propinsi regional

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a. } set
 b. }
2. a. } set
 b. }
3. a. } set
 b. }
4. Lembar Jawaban set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menerima
Panitia Pusat,

Yang menyerahkan
Panitia Propinsi,

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR KP.04.04.3.1.A.128
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN
DINAS DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2013

BERITA ACARA PEMUSNAHAN NASKAH SOAL UJIAN DINAS TINGKAT...(I/II)

Pada hari ini tanggal jam
..... bertempat di propinsi
..... telah dilakukan pemusnahan naskah soal ujian
dinas tingkat...(I/II) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan di
propinsi regional

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a. }
 b. } set
2. a. }
 b. } set
3. a. }
 b. } set
4. Lembar Jawaban set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menerima
Panitia Pusat,

Yang menyerahkan
Panitia Propinsi,

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

BERITA ACARA PEMUSNAHAN NASKAH SOAL UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH.....(Sesuai jenjang pendidikan)

Pada hari ini tanggal jam
..... bertempat di propinsi
..... telah dilakukan pemusnahan naskah soal ujian
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah....(SMP/SMA/D-III/S-1/S-2)
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan di propinsi regional
.....

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a. }
 b. } set
2. a. }
 b. } set
3. a. }
 b. } set
4. Lembar Jawaban set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menerima
Panitia Pusat,

Yang menyerahkan
Panitia Propinsi,

.....
NIP.

.....
NIP.